

**PEMERIKSAAAN LKPD,  
OPD SE-SULTRA DIMINTA TIDAK KELUAR DAERAH**



<https://kumpulan-regulasi.blogspot.com>

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kalan BPK Sultra), Hermanto meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) baik provinsi maupun kabupaten kota agar tidak keluar daerah Sultra selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 yang dimulai sejak penyerahan dokumen LKPD ke BPK, Rabu. Kalan BPK Sultra meminta kepala daerah baik bupati Gubernur maupun Bupati dan Wali kota se-Sultra agar menginstruksikan kepada kepala OPD-nya untuk tidak keluar daerah selama proses pemeriksaan LKPD agar memudahkan dalam koordinasi terkait hal-hal yang perlu atau butuh penjelasan.

Kalan BPK Sultra menjelaskan bahwa penyerahan laporan keuangan yang hari ini dilaksanakan, merupakan kegiatan konstitusional atau perintah undang-undang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran pelaksanaan penggunaan APBD, harus sudah dilaporkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov/Pemkab yang telah melaporkan keuangannya tepat waktu, yang juga merupakan sejarah baru karena mampu menyampaikan laporannya 10 hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Yang menurutnya suatu prestasi bagi para Kepala Daerah. Kalan BPK Sultra berharap Pemprov dan Pemkab se-Sultra dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal itu akan terwujud kata Hermanto, tentunya dengan dukungan instansi dalam membantu tim

pemeriksa, khususnya dalam hal penyajian data, komunikasi dan Konfirmasi serta komitmen bersama Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Di hari yang sama, Gubernur Sultra Ali Mazi bersama 9 kepala daerah menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 kepada BPK Sultra, Rabu 20 April 2019 di Aula BPK Sultra. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan kepada seluruh kepala daerah di Sultra agar memberikan perhatian serius terhadap LKPD. LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, sebagaimana diatur dalam undang-undang keuangan negara. Di sela-sela sambutannya, Ali Mazi mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Sultra agar tak mewakilkan penyerahan LKPD. Saya saja harusnya tadi pagi sudah terbang ke Jakarta untuk kepentingan dinas, saya batalkan. Saya lebih memilih menghadiri kegiatan ini karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ali Mazi mewajibkan para bupati/wali kota menyerahkan sendiri LKPD agar kalau ada kesalahan atau kekurangan, langsung dikonsultasikan secepatnya. Ditambahkan Ali Mazi, pentingnya mengkonsultasikan dengan BPK, untuk mencari solusi agar pemeriksaan LKPD memperoleh hasil yang baik. Sembilan kabupaten itu adalah Kabupaten Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton Tengah, Kota Kendari serta Kota Baubau.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/302693/pemeriksaan-LKPD-opd-se-sultra-diminta-tidak-keluar-daerah>. Rabu, 20 Maret 2019
2. <https://detiksultra.com/ali-mazi-ingatkan-kepala-daerah-tak-mangkir>, Kamis, 21 Maret 2019

#### **Catatan :**

1. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dijelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, seperti termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006)

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini.